



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyinergikan bidang tugas dalam divisi anggota Komisi Pemilihan Umum, perlu dilakukan penataan bidang tugas divisi anggota Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan bidang tugas divisi anggota Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf a dan huruf e ayat (1) Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Bidang tugas dalam Divisi anggota KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi:
 - a. Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
 - b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
 - c. Divisi Data dan Informasi;
 - d. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan dan Penelitian dan Pengembangan;
 - e. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
 - f. Divisi Hukum dan Pengawasan.
 - (2) Setiap anggota KPU menjadi ketua untuk 1 (satu) Divisi.
 - (3) Setiap anggota KPU dapat menjadi wakil ketua untuk 1 (satu) Divisi.
 - (4) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat laporan kinerja sesuai dengan tugas dan bidang Divisi untuk disampaikan dalam Rapat Pleno KPU.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. penyusunan program dan anggaran;
 - b. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - c. protokol dan persidangan;
 - d. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - e. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - f. monitoring, evaluasi dan pengendalian program; dan
 - g. perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik Pemilu.
- (2) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. sosialisasi kepemiluan;
 - b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c. publikasi dan kehumasan;
 - d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. kerja sama antar lembaga; dan
 - f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik.
- (3) Divisi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - b. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 - c. pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi;
 - d. pengendalian informasi; dan
 - e. pengelolaan dan pengolahan data hasil Pemilu nasional.

- (4) Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, serta Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. rekrutmen anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten Kota;
 - b. penggantian antar waktu anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - c. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - d. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - e. pengembangan budaya kerja, tata laksana, dan organisasi;
 - f. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; dan
 - g. penelitian dan pengembangan kepemiluan.
- (5) Divisi Teknis Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. verifikasi partai politik dan DPD;
 - c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara;
 - e. penetapan dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - f. pelaporan dana kampanye; dan
 - g. penggantian antar waktu anggota DPR dan DPD.
- (6) Divisi Hukum dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan,

menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. penyusunan rancangan Peraturan dan Keputusan KPU;
- b. telaah hukum dan advokasi hukum;
- c. penyelesaian sengketa tahapan, proses, dan hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- d. dokumentasi dan publikasi hukum;
- e. pengawasan dan pengendalian internal; dan
- f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Ketua KPU Provinsi dipilih dari dan oleh anggota melalui Rapat Pleno.
- (2) Penetapan dan pemberhentian ketua KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- (3) Setiap anggota KPU Provinsi mempunyai hak suara yang sama.
- (4) Ketua KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU Provinsi;
 - b. bertindak untuk dan atas nama KPU Provinsi ke luar dan ke dalam;
 - c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Provinsi;
 - d. mengoordinasikan hubungan kerja antar Divisi;
 - e. mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Divisi dan Korwil; dan
 - f. menandatangani seluruh Keputusan KPU Provinsi.

- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPU Provinsi bertanggung jawab kepada Rapat Pleno KPU Provinsi.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Ketua KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota melalui Rapat Pleno.
 - (2) Penetapan dan pemberhentian ketua KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
 - (3) Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama.
 - (4) Ketua KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam;
 - c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten/Kota;
 - d. mengoordinasikan hubungan kerja antar Divisi;
 - e. mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Divisi dan Korwil; dan
 - f. menandatangani seluruh Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
 - (5) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota.
5. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Penyusunan program, kebijakan, dan pengambilan keputusan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat

KPU Provinsi, atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota harus melalui Rapat Pleno yang dipimpin oleh ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

6. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Hubungan kerja Divisi anggota KPU dengan Sekretariat Jenderal KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik mengoordinasikan dan mengendalikan:
 1. Deputi bidang Administrasi dan biro yang menangani bidang perencanaan, bidang keuangan, dan bidang umum; dan
 2. Deputi bidang Dukungan Teknis dan biro yang menangani bidang logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat mengoordinasikan dan mengendalikan Deputi Bidang Dukungan Teknis dan biro yang menangani bidang partisipasi dan hubungan masyarakat;
- c. Divisi Data dan Informasi mengoordinasikan dan mengendalikan Pusat Data dan Informasi;
- d. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, dan Penelitian dan Pengembangan mengoordinasikan dan mengendalikan Deputi Bidang Administrasi, biro yang menangani bidang sumber daya manusia, organisasi, dan pusat pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan;
- e. Divisi Teknis Penyelenggaraan mengoordinasikan dan mengendalikan Deputi Bidang Dukungan Teknis, dan biro yang menangani bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu; dan

- f. Divisi Hukum dan Pengawasan mengoordinasikan dan mengendalikan Deputi Bidang Dukungan Teknis, biro yang menangani bidang hukum, dan inspektorat.
7. Ketentuan huruf b ayat (2) Pasal 57 diubah sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk kelompok kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya, dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.
 - (2) Keanggotaan kelompok kerja pada KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. pejabat dan personel Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; dan
 - c. pihak lain yang dianggap perlu.
 - (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
8. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Rapat Pleno tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a merupakan Rapat Pleno yang dihadiri oleh:
 - a. anggota KPU, anggota KPU Provinsi, atau anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; serta

- b. dapat dihadiri oleh Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
 - (2) Rapat Pleno tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memilih ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, dan/atau membahas masalah lain.
9. Ketentuan huruf d dan huruf e ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b merupakan Rapat Pleno yang dihadiri oleh:
 - a. Peserta Pemilu;
 - b. tim kampanye;
 - c. saksi Peserta Pemilu;
 - d. anggota KPU, anggota KPU Provinsi, atau anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
 - e. Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan
 - f. pemangku kepentingan terkait.
- (2) Rapat Pleno terbuka dilaksanakan untuk mengambil keputusan yang terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu atau Pemilihan, serta tahapan Pemilu atau Pemilihan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu dan Pemilihan.
- (3) Pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan melalui pemungutan suara.

- (4) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya menyampaikan undangan dan agenda Rapat Pleno terbuka KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Rapat Pleno dilaksanakan.
 - (5) Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
 - (6) Dalam hal ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya berhalangan, Rapat Pleno terbuka dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi.
 - (7) Dalam hal Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kuorum, Rapat Pleno terbuka ditunda paling lama 3 (tiga) jam.
 - (8) Dalam hal Rapat Pleno terbuka telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan tetap tidak tercapai Kuorum, Rapat Pleno terbuka dilanjutkan tanpa memperhatikan Kuorum.
10. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Rapat Pleno rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c merupakan Rapat Pleno yang dihadiri oleh:
 - a. anggota KPU, Sekretaris Jenderal KPU, dan Sekretariat Jenderal KPU untuk Rapat Pleno KPU;
 - b. anggota KPU Provinsi, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Provinsi untuk Rapat Pleno KPU Provinsi; dan

- c. anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota untuk Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota.
 - (2) Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya yang hadir pada Rapat Pleno rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tercantum dalam undangan.
 - (3) Dalam hal peserta Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tidak dapat menghadiri Rapat Pleno, peserta Rapat Pleno yang bersangkutan harus mendapat izin dari ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
 - (4) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu.
 - (5) Dalam Rapat Pleno rutin, Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya:
 - a. menyampaikan hasil tindak lanjut dari hasil Rapat Pleno rutin sebelumnya;
 - b. melaporkan realisasi penggunaan anggaran; dan
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas lainnya secara periodik.
11. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya mempersiapkan undangan Rapat Pleno yang ditandatangani oleh ketua KPU,

ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, berisi:

1. agenda tahapan Pemilu;
 2. agenda tahapan Pemilihan; dan/atau
 3. agenda pengambilan kebijakan rutin;
- b. Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam Rapat Pleno terbuka, Rapat Pleno tertutup, dan Rapat Pleno rutin;
- c. agenda Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditentukan setelah:
1. mendapat kesepakatan dalam Rapat Pleno sebelumnya; dan/atau
 2. disampaikan oleh Sekretaris Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya kepada ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, paling lambat 2 (dua) Hari sebelum Rapat Pleno dilaksanakan; dan
- d. setiap peserta Rapat Pleno diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat terkait dengan agenda Rapat Pleno.

12. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Hasil keputusan Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dituangkan ke dalam berita acara Rapat Pleno:
 - a. KPU;
 - b. KPU Provinsi; atau
 - c. KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan

tingkatannya membuat berita acara dan risalah Rapat Pleno pada setiap akhir Rapat Pleno.

- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat keputusan Rapat Pleno, dan ditandatangani oleh ketua dan/atau anggota KPU, ketua dan/atau anggota KPU Provinsi, atau ketua dan/atau anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya yang hadir, serta dilampiri dengan:
 - a. daftar hadir peserta Rapat Pleno; dan
 - b. risalah Rapat Pleno yang ditandatangani oleh ketua dan/atau anggota KPU, ketua dan/atau anggota KPU Provinsi, atau ketua dan/atau anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (4) Sebelum risalah Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani, Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, atau Sekretaris KPU Kabupaten sesuai dengan tingkatannya menyampaikan risalah Rapat Pleno kepada peserta Rapat Pleno.
- (5) Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya wajib menindaklanjuti hasil Rapat Pleno.

13. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 69 diubah sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Ketua KPU wajib menandatangani Keputusan KPU tentang penetapan hasil Pemilu yang diputuskan dalam Rapat Pleno terbuka dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari.
- (2) Ketua KPU Provinsi atau ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya wajib menandatangani Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan hasil Pemilu

dan Pemilihan yang diputuskan dalam Rapat Pleno terbuka dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari.

- (3) Dalam hal penetapan hasil Pemilu dan/atau Pemilihan tidak ditandatangani oleh ketua dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), salah satu anggota menandatangani penetapan hasil Pemilu dan Pemilihan.
- (4) Dalam hal tidak ada anggota KPU, anggota KPU Provinsi, atau anggota KPU Kabupaten/Kota yang menandatangani penetapan hasil Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan sendirinya hasil Pemilu dan Pemilihan dinyatakan sah dan berlaku.

14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 70 diubah sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Anggota KPU, anggota KPU Provinsi, atau anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dapat melakukan rapat biasa untuk membahas permasalahan rutin tanpa perencanaan sebelumnya atau tidak terjadwal, dalam kegiatan tahapan atau non tahapan Pemilu atau Pemilihan.
- (2) Rapat biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Rapat biasa bertujuan untuk koordinasi dan menyinergikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan antar Divisi dan Kesekretariatan serta Korwil.
- (4) Ketua Divisi dan/atau wakil ketua Divisi melaksanakan rapat biasa dengan sekretariat yang terkait dengan bidang Divisi untuk menyusun rencana kegiatan dan hal yang perlu diambil keputusan dalam Rapat Pleno.

15. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (8) Pasal 71 diubah sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Dalam hal ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya tidak berada di tempat dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam atau lebih, ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya menunjuk Pelaksana Harian untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sehari-hari Pelaksana.
- (2) Penunjukan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara sampai dengan ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya kembali di tempat.
- (3) Penunjukan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan seluruh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, atau anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (4) Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas rutin ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya yang tidak berada di tempat.
- (5) Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memimpin Rapat Pleno rutin:
 - a. KPU;
 - b. KPU Provinsi; atau
 - c. KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.
- (6) Dalam pengambilan keputusan strategis, Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui mekanisme Rapat Pleno.

- (7) Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan naskah dinas yang ditandatanganinya kepada ketua KPU definitif.
 - (8) Penunjukan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Perintah ketua:
 - a. KPU;
 - b. KPU Provinsi; atau
 - c. KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.
16. Ketentuan Pasal 72 ayat (6) dan ayat (7) dihapus, ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 72 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 6 (enam) ayat, yakni ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c), ayat (3d), ayat (3e), dan ayat (3f), sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Dalam hal ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajiban;
 - c. dijatuhi sanksi pemberhentian tetap dari jabatan ketua oleh DKPP; atau
 - d. dinonaktifkan dari jabatan ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota, dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, tugas, wewenang, dan kewajiban ketua KPU, ketua KPU Provinsi, dan ketua KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas.
- (1a) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. menderita sakit fisik dan/atau sakit jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan/atau
 - b. tidak diketahui keberadaannya.

- (2) Penunjukan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara sampai dengan ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya yang definitif ditetapkan.
- (3) Penunjukan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan seluruh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya yang dilakukan dalam Rapat Pleno tertutup dan dituangkan ke dalam berita acara.
 - (3a) Penunjukan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak ketua KPU, ketua KPU Provinsi atau ketua KPU Kabupaten/Kota dinyatakan berhalangan tetap.
 - (3b) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya menyampaikan berita acara Penunjukan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) kepada KPU paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Rapat Pleno penunjukan Pelaksana Tugas.
 - (3c) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota memilih ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dalam Rapat Pleno dan dituangkan ke dalam berita acara paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penunjukan Pelaksana Tugas.
 - (3d) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3c) kepada KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Rapat Pleno dilaksanakan.
 - (3e) KPU menetapkan ketua KPU Provinsi atau ketua KPU Kabupaten/Kota sebagai pengganti ketua yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima berkas usulan secara lengkap dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

- (3f) KPU menetapkan ketua KPU sebagai pengganti ketua yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Rapat Pleno dilaksanakan.
 - (4) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memimpin:
 - a. Rapat Pleno terbuka;
 - b. Rapat Pleno tertutup; dan
 - c. Rapat Pleno rutin,KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.
 - (5) Dalam pengambilan keputusan strategis, Pelaksana Tugas ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus melalui mekanisme Rapat Pleno.
 - (6) Dihapus.
 - (7) Dihapus.
17. Ketentuan ayat (2) Pasal 78 diubah sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Dalam melaksanakan prinsip jujur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib berperilaku:
 - a. menyampaikan informasi yang benar kepada publik sesuai dengan data dan/atau fakta; dan
 - b. menyampaikan laporan harta kekayaan dan aset yang dimiliki kepada pihak yang berwenang.
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku bagi anggota PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN.
18. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 90 diubah sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Dalam melaksanakan prinsip integritas, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, wajib berperilaku:
- a. tinggal/berdomisili di wilayah kerja masing-masing selama masa jabatan;
 - b. bekerja penuh waktu tanpa terikat hari dan jam kerja pada masa tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta bekerja pada hari dan jam kerja pada masa non tahapan Pemilu dan Pemilihan;
 - c. menjaga sikap dan tindakan agar tidak merendahkan integritas pribadi dengan menjauhkan diri dari perselingkuhan, penyalahgunaan narkoba, berjudi, menipu, minuman keras, tindak kekerasan, tindakan kekerasan seksual, dan tindakan lainnya yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. tidak menikah dan/atau menikah siri, dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu selama masa jabatan;
 - e. tidak menjalankan perkuliahan selama tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan berlangsung;
 - f. tidak mengikuti perkuliahan yang berada di luar wilayah kerja dan menggunakan jam kerja;
 - g. tidak mendaftar untuk mengikuti perkuliahan selama menjabat;
 - h. tidak menjalankan aktivitas profesi lain selama masa jabatan;
 - i. tidak melibatkan kerabat, kroni, teman dekat dalam melaksanakan tugas-tugas Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
 - j. menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara kepada pejabat yang berwenang secara berkala selama masa jabatan; dan

- k. mengembalikan aset, hutang, dan fasilitas negara di akhir masa jabatan.
- (2) Ketentuan tinggal/berdomisili di wilayah kerja masing-masing selama masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:
 - a. tinggal/berdomisili di ibu kota negara untuk anggota KPU;
 - b. tinggal/berdomisili di ibu kota provinsi untuk anggota KPU Provinsi; dan
 - c. tinggal/berdomisili di ibu kota kabupaten/kota untuk anggota KPU Kabupaten/Kota.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, huruf g, huruf i, dan huruf k berlaku bagi anggota PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN.
19. Bagian Kesatu BAB VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Perilaku,
Sumpah/Janji, dan Pakta Integritas yang Dilakukan oleh
Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Anggota
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

20. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 91 diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) KPU melakukan Pengawasan Internal terhadap anggota KPU Provinsi.
- (2) KPU Provinsi melakukan Pengawasan Internal terhadap anggota KPU Kabupaten/Kota.

- (3) Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas.
 - (3a) Hasil Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam formulir Model PP-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
 - (4) KPU atau KPU Provinsi sesuai dengan tingkatannya menyampaikan hasil Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) kepada Rapat Pleno.
21. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 92 diubah sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) KPU dan KPU Provinsi berwenang menangani dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) pada wilayah kerja yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - a. KPU untuk anggota KPU Provinsi; dan
 - b. KPU Provinsi untuk anggota KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Mekanisme penanganan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada pihak terkait dan/atau Bawaslu;
 - b. membuat kesimpulan; dan
 - c. membuat keputusan dalam Rapat Pleno.
- (3) KPU dan KPU Provinsi menangani dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) Hari setelah diterimanya hasil Pengawasan Internal.
- (4) KPU Provinsi melaporkan keputusan Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c kepada KPU.

22. Ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf c dihapus sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) KPU dapat menerima laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. KPU Kabupaten/Kota; dan
 - c. dihapus.
- (2) KPU Provinsi dapat menerima laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan:
 - a. identitas lengkap pengadu/pelapor;
 - b. identitas teradu dan/terlapor;
 - c. uraian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh teradu/terlapor; dan
 - d. alat bukti.
- (4) Identitas pengadu/pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. nama lengkap;
 - b. jabatan;
 - c. alamat kantor/alamat rumah; dan
 - d. nomor kontak atau telepon seluler.
- (5) Identitas teradu/terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. nama lengkap;
 - b. jabatan; dan
 - c. alamat kantor/alamat rumah.
- (6) Uraian dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c memuat uraian jelas mengenai tindakan atau sikap masing-masing teradu/terlapor yang meliputi:

- a. waktu perbuatan yang dilakukan;
 - b. tempat perbuatan dilakukan;
 - c. perbuatan yang dilakukan; dan
 - d. cara perbuatan yang dilakukan.
- (7) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diajukan oleh:
- a. Penyelenggara Pemilu;
 - b. Peserta Pemilu;
 - c. pemantau Pemilu;
 - d. tim kampanye; dan/atau
 - e. masyarakat dan/atau pemilih.

23. Di antara Pasal 93 dan Pasal 94 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 93A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93A

- (1) Dalam hal laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) diajukan berdasarkan petunjuk awal, KPU atau KPU Provinsi dapat melakukan verifikasi dan klarifikasi untuk mendapatkan alat bukti yang memadai.
 - (2) Petunjuk awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pada keterangan lisan atau tertulis, dokumen cetak, dokumen digital, foto, video, dan/atau rekaman suara.
 - (3) Petunjuk awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dan dilengkapi dengan informasi berupa sumber informasi awal, keterangan peristiwa, dan pihak yang terkait dengan peristiwa.
24. Ketentuan ayat (4) Pasal 94 diubah sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) diajukan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain pengadu dan/atau pelapor; dan
 - b. alat bukti.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah paling sedikit 2 (dua) alat bukti.
- (3) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat atau tulisan;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan para pihak; atau
 - f. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, yang tertuang di atas kertas atau benda fisik selain kertas, atau yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau lainnya yang memiliki makna.
- (4) Laporan dan/atau pengaduan yang diajukan oleh pelapor/pengadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dimuat dalam formulir Model PP-2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

25. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) KPU atau KPU Provinsi sesuai dengan tingkatannya melakukan Rapat Pleno terkait hasil Pengawasan Internal dan laporan dan/atau pengaduan dari

masyarakat terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 93 ayat (1).

- (2) KPU atau KPU Provinsi sesuai dengan tingkatannya menindaklanjuti hasil Rapat Pleno dengan melakukan verifikasi dan klarifikasi yang dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU atau KPU Provinsi dan pihak yang dilakukan verifikasi dan klarifikasi.
- (3) Dalam melakukan verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU atau KPU Provinsi sesuai dengan tingkatannya dapat:
 - a. menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman terhadap dugaan pelanggaran;
 - b. memanggil para pihak;
 - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu sesuai dengan tingkatannya serta pihak yang berkompeten.

26. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) KPU atau KPU Provinsi sesuai dengan tingkatannya membuat kesimpulan berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 yang dimuat dalam formulir Model PP-3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (2) Materi kesimpulan paling kurang memuat:
 - a. jenis dugaan pelanggaran;
 - b. peraturan/ketentuan yang dilanggar;

- c. uraian proses verifikasi dan klarifikasi; dan
- d. rekomendasi jenis sanksi yang harus diberikan.

27. Ketentuan huruf c ayat (7) Pasal 98 dihapus, ayat (1), huruf b ayat (2), dan ayat (5) Pasal 98 diubah, dan setelah ayat (7) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8) sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

- (1) KPU dan KPU Provinsi mengambil keputusan dalam Rapat Pleno berdasarkan kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang dituangkan ke dalam berita acara Rapat Pleno dimuat dalam formulir Model PP-4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU Provinsi atau anggota KPU Kabupaten/Kota tidak terbukti; dan
 - b. dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU Provinsi atau anggota KPU Kabupaten/Kota terbukti, disertai dengan sanksi yang diberikan.
- (3) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. peringatan tertulis; atau
 - b. pemberhentian sementara, dan dilaporkan kepada DKPP.
- (4) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan untuk dilakukan pembinaan.
- (5) Dalam hal berdasarkan keputusan hasil Rapat Pleno dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU Provinsi atau anggota KPU Kabupaten/Kota tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang bersangkutan dilakukan rehabilitasi.

- (6) Dalam hal setelah dilakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang bersangkutan tidak mengalami perubahan perilaku, yang bersangkutan dapat diusulkan untuk pemberhentian sementara.
- (7) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (6) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. KPU Provinsi oleh KPU;
 - b. KPU Kabupaten Kota diusulkan oleh KPU Provinsi kepada KPU; dan
 - c. dihapus.
- (8) Pengenaan sanksi atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

28. Pasal 99 dihapus.

29. Ketentuan ayat (1) Pasal 100 diubah sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Penanganan pelanggaran Kode Etik anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan DKPP yang mengatur tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
 - (2) Dalam hal KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima pengaduan dan/atau laporan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, pengaduan dan/atau laporan diteruskan kepada DKPP.
 - (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
30. Bagian Kedua BAB VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan Pakta Integritas yang Dilakukan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

31. Di antara Pasal 100 dan Pasal 101 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 100A dan Pasal 100B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100A

- (1) KPU melakukan Pengawasan Internal terhadap anggota PPLN dan KPPSLN.
- (2) Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas.
- (3) Hasil Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat ke dalam formulir Model PE-6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (4) KPU menyampaikan hasil Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Rapat Pleno.

Pasal 100B

- (1) KPU berwenang menangani dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100A ayat (2).
- (2) Mekanisme penanganan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada pihak terkait dan/atau Bawaslu;
 - b. membuat kesimpulan; dan
 - c. membuat keputusan dalam Rapat Pleno.

- (3) KPU menangani dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) Hari setelah diterimanya hasil Pengawasan Internal.
32. Ketentuan ayat (4) Pasal 101 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan Internal terhadap anggota PPK, PPS, dan KPPS.
- (2) Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dugaan pelanggaran Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas.
- (2a) Hasil Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam formulir Model PE-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (3) KPU Kabupaten/Kota menangani dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS berdasarkan hasil Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. KPU Kabupaten/Kota melakukan Rapat Pleno adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan/atau KPPS;
 - b. KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada anggota PPK, PPS, KPPS dan/atau pihak terkait paling lambat 1 (satu) Hari setelah Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. hasil verifikasi dan klarifikasi dibahas dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan dituangkan ke dalam berita acara;

- d. dalam hal ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS, KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan membentuk Tim Pemeriksa;
 - e. pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditetapkan pada hari yang sama pada saat Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilaksanakan; dan
 - f. dalam hal tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS, KPU Kabupaten/Kota menghentikan proses penanganan dugaan pelanggaran.
- (4) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan:
- a. berita acara hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c; dan
 - b. alat bukti,
kepada Tim Pemeriksa.
33. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 102 diubah sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

- (1) KPU atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya menerima laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota:
 - a. PPLN dan KPPSLN bagi KPU; dan
 - b. PPK, PPS, dan KPPS bagi KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
 - a. identitas lengkap pengadu/pelapor;
 - b. identitas teradu/terlapor;
 - c. uraian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh teradu/terlapor;
 - d. permintaan kepada KPU atau KPU Kabupaten/Kota untuk menangani dugaan

- pelanggaran yang telah dilakukan oleh anggota PPLN, anggota KPPSLN, anggota PPK, anggota PPS, atau anggota KPPS; dan
- e. alat bukti.
- (3) Identitas pengadu/pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
- nama lengkap;
 - jabatan;
 - alamat kantor/alamat rumah; dan
 - nomor kontak atau telepon seluler.
- (4) Identitas teradu/terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
- nama lengkap;
 - jabatan; dan
 - alamat kantor/alamat rumah.
- (5) Uraian dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat uraian jelas mengenai tindakan atau sikap masing-masing teradu/terlapor yang meliputi:
- waktu perbuatan yang dilakukan;
 - tempat perbuatan dilakukan;
 - perbuatan yang dilakukan; dan
 - cara perbuatan yang dilakukan.
- (6) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:
- Penyelenggara Pemilu;
 - Peserta Pemilu;
 - pemantau Pemilu;
 - tim kampanye; dan/atau
 - masyarakat dan/atau pemilih.
- (7) Dalam hal KPU dan/atau KPU Provinsi menerima laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS, KPU dan/atau KPU Provinsi meneruskan laporan dan/atau pengaduan dimaksud kepada KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja tempat dugaan pelanggaran dilakukan.

34. Di antara Pasal 102 dan Pasal 103 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 102A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102A

- (1) Dalam hal laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) diajukan berdasarkan petunjuk awal, KPU atau KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi dan klarifikasi untuk mendapatkan alat bukti yang memadai.
 - (2) Petunjuk awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa keterangan lisan atau tertulis, dokumen cetak, dokumen digital, foto, video, dan/atau rekaman suara.
 - (3) Petunjuk awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dan dilengkapi dengan informasi berupa sumber informasi awal, keterangan peristiwa, dan pihak yang terkait dengan peristiwa.
35. Ketentuan ayat (4) dan ayat (6) Pasal 103 diubah sehingga Pasal 103 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

- (1) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) diajukan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain pengadu dan/atau pelapor; dan
 - b. alat bukti.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah paling sedikit 2 (dua) alat bukti.
- (3) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat atau tulisan;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan para pihak; atau

- f. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, yang tertuang di atas kertas atau benda fisik selain kertas, atau yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau lainnya yang memiliki makna.
- (4) Laporan dan/atau pengaduan yang diajukan oleh pelapor/pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam:
- a. formulir Model PE-7 untuk laporan dan/atau pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah janji, dan/atau pakta integritas yang dilakukan oleh anggota PPLN dan KPPSLN; atau
 - b. formulir Model PE-2 untuk laporan dan/atau pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah janji, dan/atau pakta integritas yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (5) Laporan dan/atau pengaduan dapat disampaikan secara:
- a. langsung; atau
 - b. tidak langsung.
- (6) Laporan dan/atau pengaduan yang langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a disampaikan kepada KPU atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (7) Laporan dan/atau pengaduan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat disampaikan melalui jasa pengiriman dan surat elektronik.

36. Di antara Paragraf 2 dan Paragraf 3 Bagian Kedua BAB VIII disisipkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 2A yang berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2A

Verifikasi dan Klarifikasi

37. Di antara Pasal 103 dan Pasal 104 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 103A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103A

- (1) KPU melakukan Rapat Pleno terkait hasil Pengawasan Internal dan laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPLN dan KPPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100A ayat (2) dan Pasal 102 ayat (1) huruf a.
- (2) KPU menindaklanjuti hasil Rapat Pleno dengan melakukan verifikasi dan klarifikasi yang dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU dan pihak yang dilakukan verifikasi dan klarifikasi.
- (3) Dalam melakukan verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU dapat:
 - a. menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman terhadap dugaan pelanggaran;
 - b. memanggil para pihak;
 - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu sesuai dengan tingkatannya serta pihak yang berkompeten.
- (4) KPU membuat kesimpulan berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimuat dalam formulir Model PE-8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- (5) Materi kesimpulan paling kurang memuat:
 - a. jenis dugaan pelanggaran;
 - b. peraturan/ketentuan yang dilanggar;
 - c. uraian proses verifikasi dan klarifikasi; dan
 - d. rekomendasi jenis sanksi yang harus diberikan.

38. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 104 diubah, dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga Pasal 104 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Rapat Pleno terkait laporan dan/atau pengaduan yang diterima dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1).
- (2) KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil Rapat Pleno dengan melakukan verifikasi dan klarifikasi yang dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten/Kota dan pihak yang dilakukan verifikasi dan klarifikasi.
- (3) Dalam melakukan verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Kabupaten/Kota dapat:
 - a. menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman terhadap dugaan pelanggaran;
 - b. memanggil para pihak;
 - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu sesuai dengan tingkatannya serta pihak yang berkompeten.
- (3a) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS,

yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS untuk dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.

- (4) Dalam hal ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS, KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan membentuk Tim Pemeriksa.

39. Setelah ayat (5) Pasal 107 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) sehingga Pasal 107 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

- (1) Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap laporan dan/atau pengaduan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).
- (2) Tim Pemeriksa memanggil pengadu/pelapor, teradu/terlapor, saksi, dan pihak terkait paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (hari) Hari setelah kajian selesai dilakukan dengan menggunakan prinsip terbuka dan adil.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip terbuka dan memberikan kesempatan yang adil kepada pengadu/pelapor dan teradu/terlapor.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. melakukan pemeriksaan yang dihadiri oleh:
 1. Tim Pemeriksa;
 2. pengadu/pelapor; dan
 3. pihak teradu/terlapor;
 - b. Tim Pemeriksa meminta keterangan dari pihak pengadu dan teradu secara bersamaan sesuai dengan materi laporan dan/atau pengaduan;

- c. Tim Pemeriksa dapat memanggil saksi atau pihak terkait di dalam pemeriksaan jika diperlukan;
 - d. Tim Pemeriksa menghimpun dan mengolah data hasil pemeriksaan dan menyusun keterangan tertulis; dan
 - e. Tim Pemeriksa dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota untuk menghimpun dan menyusun hasil proses pemeriksaan.
- (6) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam formulir Model PE-3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
40. Ketentuan ayat (1) Pasal 111 diubah sehingga Pasal 111 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

- (1) Tim Pemeriksa menyampaikan hasil penelitian dan kajian materi serta pemeriksaan laporan dan/atau pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota dalam Rapat Pleno.
 - (2) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) Hari setelah proses pemeriksaan selesai.
 - (3) Dalam hal proses pemeriksaan telah selesai dilaksanakan dan Rapat Pleno tidak mencapai Kuorum, pengambilan keputusan terhadap dugaan pelanggaran ditunda sampai dengan Rapat Pleno memenuhi Kuorum.
41. Setelah Paragraf 3 Bagian Kedua BAB VIII ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 4 yang berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Pengambilan Keputusan

42. Di antara Pasal 111 dan Pasal 112 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 111A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111A

- (1) KPU mengambil keputusan dalam Rapat Pleno berdasarkan kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103A ayat (4) yang dituangkan ke dalam berita acara Rapat Pleno yang dimuat dalam formulir Model PE-9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPLN atau anggota KPPSLN tidak terbukti; atau
 - b. dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPLN atau KPPSLN terbukti, disertai dengan sanksi yang diberikan.
- (3) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. peringatan tertulis; atau
 - b. pemberhentian sementara, dan dilaporkan kepada DKPP.
- (4) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan untuk dilakukan pembinaan.
- (5) Dalam hal berdasarkan keputusan hasil Rapat Pleno dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPLN atau anggota KPPSLN tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang bersangkutan dilakukan rehabilitasi.
- (6) Dalam hal setelah dilakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang bersangkutan tidak mengalami perubahan perilaku, yang bersangkutan dapat diusulkan untuk pemberhentian sementara.

- (7) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (6) dilakukan oleh KPU.
 - (8) Pengenaan sanksi atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
 - (9) KPU melaporkan pemberhentian sementara anggota PPLN dan KPPSLN kepada DKPP untuk dilakukan pemeriksaan, yang dimuat dalam formulir Model PE-10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini, dilampiri dengan keputusan pemberhentian sementara.
43. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (8), ayat (11), dan huruf b ayat (4) Pasal 112 diubah, di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (4a), ayat (4b), dan ayat (4c), Pasal 112 ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (12) dihapus, sehingga Pasal 112 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) KPU Kabupaten/Kota mengambil keputusan dalam Rapat Pleno berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 yang dituangkan ke dalam berita acara Rapat Pleno dimuat dalam formulir Model PE-4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS tidak terbukti; atau
 - b. dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS terbukti, disertai dengan sanksi yang diberikan.

- (3) Dalam hal dugaan pelanggaran oleh PPK, PPS, dan KPPS tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS, untuk dilakukan rehabilitasi dan diumumkan dalam laman KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan ke pengadu/pelapor dan teradu/terlapor.
- (4) Dalam hal dugaan pelanggaran oleh PPK, PPS, dan KPPS terbukti, KPU Kabupaten/Kota menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis; atau
 - b. pemberhentian tetap.
- (4a) Dalam hal anggota PPK, PPS, dan KPPS yang terbukti melakukan pelanggaran diberikan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS, dan diberikan sanksi peringatan tertulis.
- (4b) Dalam hal anggota PPK, PPS, dan KPPS yang terbukti melakukan pelanggaran diberikan sanksi pemberhentian tetap, yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS.
- (4c) Rehabilitasi dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada laman KPU Kabupaten/Kota, dan disampaikan kepada pengadu/pelapor dan teradu/terlapor.
- (6) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan untuk dilakukan pembinaan.
- (7) Dihapus.
- (8) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU melalui KPU Provinsi untuk disampaikan kepada DKPP yang dimuat dalam formulir Model PE-5 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

(9) Dihapus.

(10) Dihapus.

(11) Dalam hal anggota yang dikenai sanksi pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b telah berakhir masa tugasnya, yang bersangkutan tidak dapat diangkat kembali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS apabila mendaftar kembali dalam seleksi anggota PPK, PPS, dan KPPS.

(12) Dihapus.

44. Di antara Pasal 113 dan Pasal 114 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 113A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113A

Dalam melakukan penanganan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100B ayat (1) dan Pasal 102 ayat (1) huruf a, KPU dibantu oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh KPU bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang luar negeri.

45. Ketentuan ayat (1) Pasal 127 diubah sehingga Pasal 127 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 127

(1) Pemberhentian Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan/atau huruf g didahului dengan verifikasi oleh DKPP.

(2) Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP.

(3) Dalam hal Rapat Pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.

46. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 129 diubah, dan setelah ayat (2) Pasal 129 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 129 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129

- (1) Dalam hal seluruh anggota KPU Provinsi atau anggota KPU Kabupaten/Kota diberhentikan sementara, seluruh tugas dan tanggung jawabnya diambil alih oleh KPU setingkat di atasnya sampai adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau keputusan Rapat Pleno DKPP.
 - (2) Dalam hal jumlah anggota KPU Provinsi atau anggota KPU Kabupaten/Kota tidak mencapai Kuorum untuk melaksanakan Rapat Pleno dan/atau pelaksanaan tahapan disebabkan terdapat anggota KPU Provinsi atau anggota KPU Kabupaten/Kota yang diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap, seluruh tugas pelaksanaan Rapat Pleno dan/atau pelaksanaan tahapan diambil alih oleh KPU setingkat di atasnya.
 - (3) Anggota KPU Provinsi atau anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang masih menjabat, melaksanakan tugas sesuai perintah KPU setingkat di atasnya.
47. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 132 diubah, sehingga Pasal 132 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 132

- (1) Ketua dan anggota KPU, ketua dan anggota KPU Provinsi, atau ketua dan anggota KPU

Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya berhak mendapatkan cuti meliputi:

- a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti bersalin; dan
 - d. cuti alasan penting.
- (2) Lama cuti tahunan sebagaimana pada ayat (1) huruf a yaitu 12 (dua belas) hari kerja.
 - (3) Anggota KPU, anggota KPU Provinsi, atau anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya yang sakit lebih dari 1 (satu) Hari sampai dengan 14 (empat belas) Hari, berhak atas cuti sakit.
 - (4) Hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - (5) Pengajuan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dengan melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah.
 - (6) Anggota KPU, anggota KPU Provinsi, atau anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya memperoleh cuti bersalin untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga.
 - (7) Lama cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu 3 (tiga) bulan.
 - (8) Lama cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu 1 (satu) bulan.
48. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 133 diubah, sehingga Pasal 133 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 133

- (1) Pengajuan permohonan cuti ketua dan anggota:
 - a. KPU;
 - b. KPU Provinsi; atau

- c. KPU Kabupaten/Kota,
dibahas di dalam Rapat Pleno KPU, Rapat Pleno KPU Provinsi, atau Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi atau Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota disampaikan kepada ketua KPU setingkat di atasnya untuk mendapatkan izin cuti.
 - (3) Ketua KPU menandatangani surat izin cuti ketua dan anggota KPU, serta ketua dan anggota KPU Provinsi.
 - (4) Ketua KPU Provinsi menandatangani surat izin cuti ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.
 - (5) Dalam pemberian cuti, ketua KPU atau ketua KPU Provinsi sesuai dengan tingkatannya wajib memperhatikan tahapan Pemilu dan Pemilihan.
 - (6) Selama menggunakan hak cuti, anggota KPU, anggota KPU Provinsi, atau anggota KPU Kabupaten/Kota tetap menerima uang kehormatan setiap bulan.
49. Ketentuan Pasal 142 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 142

Anggota KPU, anggota KPU Provinsi, atau anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya wajib membuat laporan kinerja di akhir masa jabatan.

50. Ketentuan Pasal 143 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143

- (1) Dalam hal ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota menjadi tersangka tindak pidana, yang bersangkutan dinonaktifkan dari jabatan ketua KPU, ketua KPU Provinsi, dan

ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

- (2) Dalam hal anggota KPU, anggota KPU Provinsi, atau anggota KPU Kabupaten/Kota menjadi tersangka tindak pidana dan ditahan sehingga dapat mengganggu tahapan Pemilu atau Pemilihan, yang bersangkutan dinonaktifkan sementara sebagai anggota KPU, anggota KPU Provinsi, atau anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU, dengan didasarkan pada surat pemberitahuan atau penetapan yang bersangkutan sebagai tersangka tindak pidana oleh instansi yang berwenang.
- (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi wajib melaporkan kepada KPU jika terdapat:
 - a. ketua KPU Provinsi atau ketua KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana; atau
 - b. anggota KPU Provinsi atau anggota KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana dan ditahan, dengan dilampiri surat pemberitahuan atau penetapan yang bersangkutan sebagai tersangka tindak pidana oleh instansi yang berwenang.

51. Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Komisi ini diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal II

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 201

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN II
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG TATA
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI,
DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

JENIS-JENIS FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PENANGANAN DUGAAN
PELANGGARAN KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU
PAKTA INTEGRITAS YANG DILAKUKAN OLEH KPU PROVINSI ATAU
KPU KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

- 1 MODEL PP-1 FORMULIR DUGAAN PELANGGARAN KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN INTERNAL
- 2 MODEL PP-2 LAPORAN DAN/ATAU PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS
- 3 MODEL PP-3 KESIMPULAN HASIL VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI PELANGGARAN KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS
- 4 MODEL PP-4 BERITA ACARA PENANGANGAN DUGAAN PELANGGARAN KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS
- 5 MODEL PP-5 PENERUSAN HASIL PEMERIKSAAN KEPADA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

**DUGAAN PELANGGARAN KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU
PAKTA INTEGRITAS BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN INTERNAL**

A. PENGAWAS INTERNAL

Nama :
Alamat :
:
KPU/KPU Provinsi*) :
Jabatan :
Nomor *Handphone* :

**B. ANGGOTA KPU PROVINSI ATAU KPU KABUPATEN/KOTA*) YANG
DIAWASI**

Nama :
Alamat :
:
KPU Provinsi/KPU :
Kabupaten/Kota*)
Jabatan :

(Dapat Diisi lebih dari 1 terlapor)

C. WAKTU DAN TEMPAT TERJADINYA PERISTIWA

Hari :
Tanggal-Bulan-Tahun :
Tempat :

D. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

a. URAIAN BUKTI/PETUNJUK AWAL

1.
.....
.....
.....
2.
.....
.....
.....
3. dst.

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

b. ISI PERMOHONAN

1.
.....
.....
.....
2.
.....
.....
.....
3. dst.

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

[Diisi nama tempat] [Diisi tgl-bln-thn]

..... ,

DIVISI/KORWIL

*(Diisi nama dan tandatangan anggota KPU
atau KPU Provinsi yang melakukan
pengawasan internal)*

(.....)

Keterangan:

laporan dibuat sebanyak 4 rangkap; terdiri dari 1 asli, 3 salinan.

*) Coret yang tidak perlu

LAPORAN DAN/ATAU PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS

A. PELAPOR/PENGADU

Nama :
No. KTP/SIM/Paspor :
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan :
Nomor Handphone :

B. TERADU/TERLAPOR

Nama :
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan :

(Dapat Diisi lebih dari 1 terlapor)

C. WAKTU DAN TEMPAT TERJADINYA PERISTIWA

Hari :
Tanggal-Bulan-Tahun :
Tempat :

D. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

1. URAIAN BUKTI/PETUNJUK AWAL

a.

.....
.....
.....

b.

.....
.....
.....

c. dst.

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

2. ISI PERMOHONAN

a.

.....
.....
.....

b.

.....
.....
.....

c. dst.

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

[Diisi nama tempat] [Diisi tgl-bln-thn]

..... ,

PENGADU/PELAPOR

(Diisi nama dan tandatangan pelapor)

(.....)

Keterangan:

Laporan dibuat sebanyak 4 rangkap; terdiri dari 1 asli, 3 salinan.

*) Coret yang tidak perlu

Diisi oleh Sekretariat

Tanda Terima Laporan

Diterima Tanggal :
Laporan Nomor :

*[Diisi nama dan tanda tangan petugas
pencatatan]*

(.....

KOP KPU ATAU KPU PROVINSI*)

**KESIMPULAN HASIL VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI PELANGGARAN
KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS*)**

Laporan Nomor :

A. PIHAK YANG DIPERIKSA

1. PENGADU/PELAPOR

Nama :

Alamat :

.....

Pekerjaan :

Jabatan :

Nama :

Alamat :

.....

Pekerjaan :

Jabatan :

(Dapat diisi lebih dari 2 pihak)

2. TERADU/TERLAPOR

Nama :

Alamat :

.....

Pekerjaan :

Jabatan :

Nama :

Alamat :

.....

Pekerjaan :

Jabatan :

*(Diisi sesuai dengan Teradu/ Terlapor yang tercantum pada formulir
Model PP-1 dan PP-2)*

3. SAKSI

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Jabatan :

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Jabatan :

4. PIHAK TERKAIT

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Jabatan :

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Jabatan :

5. BUKTI/PETUNJUK AWAL

1.

2.

3. dst.

B. URAIAN HASIL PENGAWASAN INTERNAL ATAU ADUAN/LAPORAN*)

.....
.....
.....
.....

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

C. PERMOHONAN

.....
.....
.....
.....

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

D. URAIAN HASIL VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI

.....
.....
.....
.....

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

[Diisi nama tempat] [Diisi tgl-bln-thn]

..... ,.....

(nama anggota KPU/KPU Provinsi))*

.....

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

KOP KPU ATAU KPU PROVINSI *)

**BERITA ACARA HASIL PENANGANAN PELANGGARAN KODE PERILAKU,
SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS**

Nomor :

Bahwa pada hari tanggal bulan tahun telah dilakukan Rapat Pleno tentang penanganan pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas*) dengan rincian sebagai berikut:

A. HASIL KAJIAN

- 1. Jenis Dugaan Pelanggaran

.....
.....
.....
.....

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

- 2. Peraturan/Ketentuan yang Diduga Dilanggar

.....
.....
.....
.....

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

- 3. Pembuktian

.....
.....
.....
.....

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

B. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf A, pihak terlapor/teradu:

Nama :

Alamat :

.....

Pekerjaan/Jabatan :

Nomor Handphone :

(Dapat Diisi lebih dari 1 terlapor)

dengan ini dinyatakan **TERBUKTI/TIDAK TERBUKTI *)** melakukan pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas*).

C. SANKSI/REHABILITASI *)

Atas pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas, **yang TERBUKTI** dilakukan pihak teradu/terlapor*) dikenakan sanksi:

.....
.....

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

----- *ATAU* -----

Atas pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas, **yang TIDAK TERBUKTI** dilakukan pihak teradu/terlapor*) kepada terlapor/teradu berhak mendapatkan rehabilitasi pemulihan nama baiknya dan diumumkan dalam laman KPU/KPU Provinsi*) dan disampaikan ke pengadu/teradu.

Demikian Berita Acara Rapat Pleno tentang penanganan pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas*) ini dibuat dengan sesungguhnya.

Dibuat di
pada tanggal

Nama Anggota KPU/KPU Provinsi*)	Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

KOP SURAT KPU/KPU PROVINSI*)

Nomor : Tempat, Tanggal, Bulan, dan
 Sifat : Tahun Surat
 Lampiran :
 Perihal : Tindak Lanjut Hasil Keputusan Pemeriksaan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas*)

Yth. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia

di-

Jakarta

1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Internal/Laporan dan/atau Aduan*) Dugaan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas*) Nomor tanggal telah terjadi dugaan pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas*) yang dilakukan oleh
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut KPU/KPU Provinsi*) menempuh langkah sebagai berikut:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. dst.
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil penanganan pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas*) terhadap terlapor/teradu atas namaKPU/KPU Provinsi*) memberikan sanksi peringatan tertulis/pemberhentian sementara*).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 / KETUA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM PROVINSI*),

(Diisi nama lengkap tanpa gelar)

Keterangan: *) coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 28 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL
 KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
 Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN III
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN
2019 TENTANG TATA KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

JENIS-JENIS FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS YANG DILAKUKAN OLEH PPK, PPS, KPPS, PPLN, DAN KPPSLN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

- A. YANG DILAKUKAN OLEH PPK, PPS, DAN KPPS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN UMUM
- 1 MODEL PE-1 FORMULIR DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN INTERNAL
 - 2 MODEL PE-2 LAPORAN DAN/ATAU PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS
 - 3 MODEL PE-3 KESIMPULAN VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS
 - 4 MODEL PE-4 BERITA ACARA HASIL PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS
 - 5 MODEL PE-5 PENERUSAN HASIL PEMERIKSAAN KE DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

B. YANG DILAKUKAN OLEH PPLN DAN KPPSLN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN UMUM

- 1 MODEL PE-6 FORMULIR DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN INTERNAL
- 2 MODEL PE-7 LAPORAN DAN/ATAU PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS
- 3 MODEL PE-8 KESIMPULAN VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS
- 4 MODEL PE-9 BERITA ACARA HASIL PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS
- 5 MODEL PE-10 PENERUSAN HASIL PEMERIKSAAN KE DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

**DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU,
SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS*) BERDASARKAN
HASIL PENGAWASAN INTERNAL**

A. PENGAWAS INTERNAL

Nama :
Alamat :
:
KPU :
Kabupaten/Kota*) :
Jabatan :
Nomor *Handphone* :

B. ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS*) YANG DIAWASI

Nama :
Alamat :
:
Pekerjaan :

[Dapat Diisi lebih dari 1)

C. WAKTU DAN TEMPAT TERJADINYA PERISTIWA

Hari :
Tanggal-Bulan-Tahun :
Tempat :

D. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN

.....
.....
.....
.....
.....

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

a. URAIAN BUKTI/PETUNJUK AWAL

1.
.....
.....
.....

2.

.....
.....
.....

3. dst.

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

b. ISI PERMOHONAN

1.

.....
.....
.....

2.

.....
.....
.....

3. dst.

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

[Diisi nama tempat] [Diisi tgl-bln-thn]

..... ,

DIVISI/KORWIL

*(Diisi nama dan tandatangan anggota KPU
Kabupaten/ Kota yang melakukan
pengawasan internal)*

(.....)

Keterangan:

Laporan dibuat sebanyak 4 rangkap; terdiri dari 1 asli, 3 salinan.

*) Coret yang tidak perlu

**LAPORAN DAN/ATAU PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN
KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU
PAKTA INTEGRITAS*)**

A. PELAPOR/PENGADU

Nama :
No. KTP/SIM/Paspor :
Alamat :
.....
Pekerjaan/Jabatan :
Nomor *Handphone* :

B. TERADU/TERLAPOR

Nama :
Alamat :
.....
Pekerjaan/Jabatan :

[Dapat Diisi lebih dari 1 terlapor]

C. WAKTU DAN TEMPAT TERJADINYA PERISTIWA

Hari :
Tanggal-Bulan-Tahun :
Tempat :

D. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

a. URAIAN BUKTI/PETUNJUK AWAL

1.

.....
.....
.....

2.

.....
.....
.....

3. dst.

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

b. ISI PERMOHONAN

1.

.....
.....
.....

2.

.....
.....
.....

3. dst.

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

[Diisi nama tempat] [Diisi tgl-bln-thn]

..... ,

PENGADU/PELAPOR

(Diisi nama dan tandatangan pelapor)

(.....)

Keterangan:

Laporan dibuat sebanyak 4 rangkap; terdiri dari 1 asli, 3 salinan.

*) Coret yang tidak perlu

Diisi oleh Sekretariat

Tanda Terima Laporan

Diterima Tanggal :
Laporan Nomor :

*[Diisi nama dan tanda tangan petugas
pencatatan]*

(.....

KOP KPU KABUPATEN/KOTA

**KESIMPULAN HASIL VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI PELANGGARAN
KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU
PAKTA INTEGRITAS*)**

Laporan Nomor :

A. PIHAK YANG DIPERIKSA

1. PENGADU/PELAPOR

Nama :

Alamat :

.....

Pekerjaan :

Jabatan :

Nama :

Alamat :

.....

Pekerjaan :

Jabatan :

(Dapat diisi lebih dari 2 pihak)

2. TERADU/TERLAPOR

Nama :

Alamat :

.....

Pekerjaan :

Jabatan :

Nama :

Alamat :

.....

Pekerjaan :

Jabatan :

*(Diisi sesuai dengan Teradu/Terlapor yang tercantum pada formulir
Model PE-1 dan PE-2)*

3. SAKSI

Nama :

Alamat :

.....

Pekerjaan :

Jabatan :

Nama :

Alamat :

.....

Pekerjaan :

Jabatan :

4. PIHAK TERKAIT

Nama :

Alamat :

.....

Pekerjaan :

Jabatan :

Nama :

Alamat :

.....

Pekerjaan :

Jabatan :

5. BUKTI/PETUNJUK AWAL

1.

2.

3.

B. URAIAN HASIL PENGAWASAN INTERNAL ATAU ADUAN/LAPORAN*)

.....

.....

.....

.....

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

C. PERMOHONAN

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

D. URAIAN HASIL VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

[Diisi nama tempat] [Diisi tgl-bln-thn]

..... ,.....

(nama anggota KPU Kabupaten/Kota/Tim Pemeriksa)*)

.....

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

KOP KPU KABUPATEN/KOTA

**BERITA ACARA HASIL PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE
ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU
PAKTA INTEGRITAS*)**

Nomor :

Bahwa pada hari tanggal bulan tahun ... telah dilakukan Rapat Pleno tentang penanganan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas*) dengan rincian sebagai berikut:

A. HASIL KAJIAN

- 1. Jenis Dugaan Pelanggaran

.....
.....
.....
.....

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

- 2. Peraturan/Ketentuan yang Diduga Dilanggar

.....
.....
.....
.....

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

- 3. Pembuktian

.....
.....
.....
.....

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

B. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf A, pihak terlapor/teradu:

Nama :
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan :
Nomor Handphone :

(Dapat diisi lebih dari 1 Terlapor)

Dengan ini dinyatakan **TIDAK TERBUKTI/TIDAK TERBUKTI *)** melakukan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas*).

C. SANKSI/REHABILITASI *)

Atas pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas, **yang TERBUKTI** dilakukan pihak teradu/terlapor*) dikenakan sanksi:

.....
.....

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

----- ATAU -----

Atas pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas, **yang TIDAK TERBUKTI** dilakukan pihak teradu/terlapor*) kepada terlapor/teradu berhak mendapatkan rehabilitasi pemulihan nama baiknya dan diumumkan dalam laman KPU/KPU Provinsi*) dan disampaikan ke pengadu/teradu.

Demikian Berita Acara Rapat Pleno tentang penanganan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas*) ini dibuat dengan sesungguhnya.

Dibuat di
pada tanggal

Nama Anggota KPU Kabupaten/Kota	Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

KOP SURAT KPU KABUPATEN/KOTA

Nomor : Tempat, Tanggal, Bulan, dan
 Sifat : Tahun Surat
 Lampiran :
 Perihal : Tindak Lanjut Hasil Keputusan Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas

Yth. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia

di-

Jakarta

1. Bahwa berdasarkan Laporan/Hasil Pengawasan*) Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Nomor tanggal telah terjadi dugaan pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas*).
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut KPU Kabupaten/Kota*) menempuh langkah sebagai berikut:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. dst.
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil penanganan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas*) terhadap terlapor/teradu atas nama KPU Kabupaten/Kota memberikan sanksi peringatan tertulis/pemberhentian sementara*).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten/Kota*)

(nama lengkap dan tanda tangan)

.....

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

**DUGAAN PELANGGARAN KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU
PAKTA INTEGRITAS BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN INTERNAL**

A. PENGAWAS INTERNAL

Nama :
Alamat :
:
KPU :
Jabatan :
Nomor *Handphone* :

B. ANGGOTA PPLN/KPPSLN*) YANG DIAWASI

Nama :
Alamat :
:
PPLN/KPPSLN*) :
Jabatan :

(Dapat Diisi lebih dari 1 terlapor)

C. WAKTU DAN TEMPAT TERJADINYA PERISTIWA

Hari :
Tanggal-Bulan-Tahun :
Tempat :

D. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

a. URAIAN BUKTI/PETUNJUK AWAL

1.

.....
.....

2.

.....
.....

3. dst.

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

b. ISI PERMOHONAN

1.

.....
.....

2.

.....
.....

3. dst.

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

[Diisi nama tempat] [Diisi tgl-bln-thn]

..... ,

DIVISI

(Diisi nama dan tandatangan anggota KPU
melakukan pengawasan internal)

(.....)

Keterangan:

laporan dibuat sebanyak 4 rangkap; terdiri dari 1 asli, 3 salinan.

*) Coret yang tidak perlu

LAPORAN DAN/ATAU PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS

A. PELAPOR/PENGADU

Nama :
No. KTP/SIM/Paspor :
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan :
Nomor Handphone :

B. TERADU/TERLAPOR

Nama :
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan :

(Dapat Diisi lebih dari 1 terlapor)

C. WAKTU DAN TEMPAT TERJADINYA PERISTIWA

Hari :
Tanggal-Bulan-Tahun :
Tempat :

D. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

1. URAIAN BUKTI/PETUNJUK AWAL

- a.
.....
.....
.....
- b.
.....
.....
.....
- c. dst.

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

2. ISI PERMOHONAN

- a.
.....
.....
.....
- b.
.....
.....
.....
- c. dst.

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

[Diisi nama tempat] [Diisi tgl-bln-thn]

..... ,

PENGADU/PELAPOR

(Diisi nama dan tandatangan pelapor)

(.....)

Keterangan:

Laporan dibuat sebanyak 4 rangkap; terdiri dari 1 asli, 3 salinan.

*) Coret yang tidak perlu

Diisi oleh Sekretariat

Tanda Terima Laporan

Diterima Tanggal :
Laporan Nomor :

*[Diisi nama dan tanda tangan petugas
pencatatan]*

(.....

KOP KPU

**KESIMPULAN HASIL VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI PELANGGARAN
KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS*)**

Laporan Nomor :

A. PIHAK YANG DIPERIKSA

1. PENGADU/PELAPOR

Nama :

Alamat :

.....

Pekerjaan :

Jabatan :

Nama :

Alamat :

.....

Pekerjaan :

Jabatan :

(Dapat diisi lebih dari 2 pihak)

2. TERADU/TERLAPOR

Nama :

Alamat :

.....

Pekerjaan :

Jabatan :

Nama :

Alamat :

.....

Pekerjaan :

Jabatan :

*(Diisi sesuai dengan Teradu/ Terlapor yang tercantum pada formulir
Model PP-1 dan PP-2)*

3. SAKSI

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Jabatan :

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Jabatan :

4. PIHAK TERKAIT

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Jabatan :

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Jabatan :

5. BUKTI/PETUNJUK AWAL

a.

b.

c. dst.

B. URAIAN HASIL PENGAWASAN INTERNAL ATAU ADUAN/LAPORAN*)

.....
.....
.....
.....

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

C. PERMOHONAN

.....
.....
.....
.....

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

D. URAIAN HASIL VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI

.....
.....
.....
.....

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

[Diisi nama tempat] [Diisi tgl-bln-thn]

..... ,

(nama anggota KPU*)

.....

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

KOP KPU

**BERITA ACARA HASIL PENANGANAN PELANGGARAN KODE PERILAKU,
SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS**

Nomor :

Bahwa pada hari tanggal bulan tahun telah dilakukan Rapat Pleno tentang penanganan pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas*) dengan rincian sebagai berikut:

A. HASIL KAJIAN

- 1. Jenis Dugaan Pelanggaran

.....
.....
.....
.....

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

- 2. Peraturan/Ketentuan yang Diduga Dilanggar

.....
.....
.....
.....

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

- 3. Pembuktian

.....
.....
.....
.....

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

B. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf A, pihak terlapor/teradu:

Nama :

Alamat :

Pekerjaan/Jabatan :

Nomor Handphone :

(Dapat Diisi lebih dari 1 terlapor)

dengan ini dinyatakan **TERBUKTI/TIDAK TERBUKTI *)** melakukan pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas*).

C. SANKSI/REHABILITASI *)

Atas pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas, **yang TERBUKTI** dilakukan pihak teradu/terlapor*) dikenakan sanksi:

.....
.....

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

----- ATAU -----

Atas pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas, **yang TIDAK TERBUKTI** dilakukan pihak teradu/terlapor*) kepada terlapor/teradu berhak mendapatkan rehabilitasi pemulihan nama baiknya dan diumumkan dalam laman KPU*) dan disampaikan ke pengadu/teradu.

Demikian Berita Acara Rapat Pleno tentang penanganan pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas*) ini dibuat dengan sesungguhnya.

Dibuat di
pada tanggal

Nama Anggota KPU	Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

KOP SURAT KPU

Nomor : Tempat, Tanggal, Bulan, dan
Sifat : Tahun Surat
Lampiran :
Perihal : Tindak Lanjut Hasil Keputusan Pemeriksaan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas*)

Yth. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia

di-

Jakarta

1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Internal/Laporan dan/atau Aduan*) Dugaan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas*) Nomor tanggal telah terjadi dugaan pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas*) yang dilakukan oleh
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut KPU menempuh langkah sebagai berikut:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. dst.
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil penanganan pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas*) terhadap terlapor/teradu atas namaKPU memberikan sanksi peringatan tertulis/pemberhentian sementara*).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

(Diisi nama lengkap tanpa gelar)

.....

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono

